

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Indonesia memiliki tujuan untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Tujuan tersebut dapat terwujud dengan upaya mengembangkan berbagai sumber daya yang dimiliki Indonesia. Sumber daya alam serta sumber daya manusia yang terdapat di negeri kita ini dapat dikembangkan apabila negara memiliki pendapatan yang tidak sedikit.<sup>1</sup>

Pendapatan terbesar suatu negara, salah satunya Indonesia ialah pajak. Walaupun bagi negara atau pemerintah pajak adalah pendapatan untuk menunjang perekonomian suatu negara, bagi perusahaan maupun wajib pajak lainnya pajak adalah beban yang harus dibayar sesuai waktu yang telah ditentukan. Beban pajak tersebut akan mengurangi laba dalam suatu perusahaan. Karena itu, ada beberapa perusahaan yang memanfaatkan celah dalam hal perpajakan dengan melakukan praktik agresivitas pajak.<sup>2</sup>

Dikutip dari kompas.com, *Tax Justice Network* melaporkan Indonesia mengalami kerugian hingga \$ 4,78 miliar atau setara dengan Rp 68,7 triliun berasal dari praktik penghindaran pajak perusahaan yang ada di dalam Indonesia serta \$ 78,83 juta setara dengan Rp 1,1 triliun berasal dari penghindaran pajak orang pribadi. Dalam laporan itu juga, dijelaskan bagaimana praktik penghindaran pajak itu dilakukan. Yaitu dengan mengalihkan laba ke

---

<sup>1</sup> Indonesia, B. P. U.-U. P. K. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945*.

<sup>2</sup>Wau, M., Manao, A., & Fau, J. F. (2023). *Buku Ajar Pengantar Perpajakan (1st ed.)*: FENIKS MUDA SEJAHTERA, (Jakarta, 2019)

negara tax haven, agar keuntungan yang dihasilkan dalam laporan keuangan dapat menjadikan pembayaran pajak yang lebih sedikit. Sedangkan, wajib pajak orang pribadi akan menyembunyikan aset dan penghasilan yang seharusnya diinformasikan ke luar negeri.<sup>3</sup>

Menurut Frank, praktik agresivitas pajak adalah suatu tindakan merekayasa pendapatan pajak kena pajak yang dilakukan wajib pajak (perusahaan) melalui tax planning, yang dapat dilakukan secara legal (tax avoidance) atau illegal (tax evasion). Apabila perusahaan menginginkan laporan keuangan dengan laba yang lebih tinggi, maka perusahaan harus membayarkan biaya pajak yang lebih tinggi pula.<sup>4</sup>

Istilah *crazy rich* makin populer sekarang ini, terutama di Indonesia. Menurut *Knight Frank Global* istilah ini ditunjukkan untuk orang pribadi yang memiliki kekayaan minimal \$ 39 juta atau setara dengan Rp 447,1 miliar. Melihat itu, Indonesia menduduki tiga teratas di kawasan Asia, bersama Malaysia dan Singapura dalam kenaikan jumlah ultrahigh net worth individual (UNHWI) tercepat sebesar 7-9 persen. Bahkan diprediksikan akan meningkat sebesar 17,1 persen pada 2027. Akan tetapi, berbanding terbalik dengan jumlah kontribusi penerimaan pajak yang hanya diasumsikan 0,00013 persen dari UNHWI. Berdasarkan *wisevoter.com* dalam *highest taxed countries*, Indonesia berada di urutan 150 dari 172 negara. Karena itu, pertumbuhan ekonomi di Indonesia berbanding terbalik dengan pertumbuhan dalam setoran pajak. Dilihat dari kasus *Panama Papers* dan *Pandora Papers* dapat disimpulkan bahwa bukan hanya masyarakat, bahkan pejabat negara juga enggan membayar pajak. Sistem pajak di Indonesia pun menjadi tidak adil, para *crazy rich* yang memiliki perusahaan besar juga memiliki saham di sektor publik mendapatkan akses untuk melakukan skema penghindaran pajak yang legal. Hal ini menyebabkan ketimpangan sosial, dimana pajak yang harusnya

---

<sup>3</sup>Santoso, Y. I., Sukmana, Y., & Hidayat, K. (2020). *RI Diperkirakan Rugi Rp 68,7 Triliun Akibat Penghindaran Pajak*. KOMPAS.Com. <https://money.kompas.com/read/2020/11/23/183000126/ri-diperkirakan-rugirp-68-7-triliun-akibat-penghindaran-pajak>

<sup>4</sup>Kusumastuti, F. T. (2023). *Menyoal Tax Aggressive dan Financial Aggressive*. Direktorat Jenderal Pajak. [https://www.pajak.go.id/id/artikel/menyoal-taxaggressive-dan-financial-aggressive#:~:text=\(2004\)%2C tax aggressiveness adalah,atau legal \(tax evasion\).](https://www.pajak.go.id/id/artikel/menyoal-taxaggressive-dan-financial-aggressive#:~:text=(2004)%2C%20tax%20aggressiveness%20adalah,atau%20legal%20(tax%20evasion).)

diperoleh negara untuk melaksanakan program untuk kesejahteraan masyarakat tidak akan tercapai dengan maksimal. Pemerintah wajib menciptakan komitmen pembayaran pajak secara proporsional, sesuai dengan apa yang dihasilkan tanpa memandang status sosial.<sup>5</sup>

Berkaitan dengan problem kesenjangan pajak diatas, penulis menemukan teori-teori mengenai konsep perpajakan yang berasal dari para cendekiawan muslim. Konsep ini dipandang relevan dan bisa menjadi sebuah kajian dalam membangun konsep perpajakan. Selain itu, berkembang dan semakin diminatinya sistem perekonomian Islami akhir-akhir ini menjadi sebuah catatan bahwa sesungguhnya Islam merupakan agama yang mencakup semua lini kehidupan.

Islam muncul sebagai sumber kekuatan yang baru pada Abad ke-7 Masehi, menyusul runtuhnya kekaisaran Romawi. Kemunculan itu ditandai dengan berkembangnya peradaban baru yang sangat mengagumkan. Kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi serta kehidupan sosial lainnya termasuk ekonomi berkembang secara menakjubkan.

Kontribusi kaum Muslimin yang sangat besar terhadap kelangsungan dan perkembangan pemikiran ekonomi pada khususnya dan peradaban dunia pada umumnya, telah diabaikan oleh para ilmuwan Barat. Buku-buku teks ekonomi Barat hampir tidak pernah menyebutkan peranan kaum Muslimin ini. Menurut Chapra, meskipun sebagian kesalahan terletak di tangan umat Islam karena tidak mengartikulasikan secara memadai kontribusi kaum Muslimin.<sup>6</sup>

Keberhasilan para ilmuwan Muslim menciptakan pemikiran ekonomi Islam tidak lain adalah karena al-Qur'an as-Sunnah sendiri menjadi rujukan yang paling otentik bagi para intelektual Muslim klasik dalam membangun pemikiran-pemikiran ekonomi dengan berbagai metodologi yang dikembangkan menurut cara-cara tersendiri. Atau dengan kata lain, filsafat

---

<sup>5</sup>Imantoro, L. W. (2023). *Pajak "Crazy Rich": Saatnya Berkontribusi Secara Proporsional*. Kompas.Id. [https://www.kompas.id/baca/opini/2023/07/16/pajak-crazy-rich-saatnyaberkontribusi-secara-proporsional?status=sukses\\_login&status\\_login=login](https://www.kompas.id/baca/opini/2023/07/16/pajak-crazy-rich-saatnyaberkontribusi-secara-proporsional?status=sukses_login&status_login=login)

<sup>6</sup>AdiwarmanAzwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada) 2014

Yunani sebenarnya hanya meramaikan kegairahan berpikir yang sebenarnya sudah tumbuh sejak awal perkembangan Islam, bahkan sejak masa kehidupan Nabi Muhammad SAW. Jadi, kontribusi Islam terhadap sejarah ekonomi modern sebenarnya sudah diberikan sejak awal mula perkembangan Islam.<sup>7</sup>

Banyak orang yang menilai termasuk dari kalangan intelektual Barat sendiri bahwa penelitian pemikiran ekonomi menurut tradisi telah menghapus sumber-sumber pengetahuan paling berharga yang berkembang selama abad pertengahan, yaitu masa ketika kebudayaan Islam mencapai zaman keemasannya (*The Golden Age of Islam*). Di masa itu, sementara Barat mengalami kegelapan intelektual yang paling parah, Islam justru menghadirkan bangunan kebudayaan dan peradaban yang sangat mengagumkan. Khusus di bidang ekonomi. Para cendekiawan muslim berhasil mengembangkan konsep-konsep ekonomi, khususnya tentang masalah pajak. Salah satunya Ibnu Khaldun yang memiliki pandangan terkait dengan kebijakan mengenai perpajakan.

Salah satu poin yang menarik dari pemikirannya tentang pajak yaitu, perekonomian yang makmur di awal suatu pemerintahan menghasilkan penerimaan pajak yang lebih tinggi dari tarif pajak yang lebih rendah, sementara perekonomian yang mengalami depresi akan menghasilkan penerimaan pajak yang lebih rendah dengan tarif yang lebih tinggi.

Alasan terjadinya hal tersebut adalah karena pemerintah tidak mengedepankan kepentingan rakyat untuk meningkatkan infrastruktur dari segi kebutuhan primer, sekunder serta pemerataan pembangunan. Apabila fungsi atau manfaat pajak itu hilang maka rakyat akan berhenti bekerja karena semakin besar pembebanan maka akan semakin besar efek terhadap usahanya dalam memproduksi. Akhirnya, jika rakyat enggan menghasilkan dan bekerja, maka pasar akan mati dan kondisi rakyat akan semakin memburuk serta penerimaan pajak juga akan

---

<sup>7</sup>Misbahul Ali, "Relevansi Konsep Perpajakan Menurut Abu Yusuf Dan Ibnu Khaldun Terhadap Perekonomian Di Indonesia" Jurnal Al-Idarah, Volume 2, No 1, Februari 2021

menurun. Oleh karena itu, Ibnu Khaldun menekankan agar fungsi, manfaat serta mekanisme dari pajak itu dapat direalisasikan dengan tepat dan benar.

Ibnu Khaldun memberikan opini bahwa fungsi pendapatan negara harus mengacu pada tingkat pajak yang optimum dengan alasan didasarkan pada prinsip perpajakan bahwa semakin rendah beban pajak maka semakin tinggi energi wajib pajak yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kegiatan-kegiatan yang produktif. Pembebanan pajak yang optimal akan memacu usaha-usaha kultural dan bisnis untuk tumbuh, sebab dengan tingkat pajak yang rendah itu mereka merasakan kepuasan yang maksimum dalam melakukan kegiatan ekonomi. Implikasinya, jika usaha-usaha tersebut berkembang, maka jumlah wajib pajaknya pun otomatis akan ikut meningkat. Dengan demikian, pendapatan pajak yang merupakan agregasi dari penetapan jumlah wajib pajak menjadi lebih tinggi. Dalam bahasa sekarang ini, argumentasi Ibnu Khaldun ini sama halnya dengan kurva laffer.<sup>8</sup>

Lebih lanjut Ibnu Khaldun berpendapat pemerintah hendaknya harus berorientasi pada kesejahteraan rakyat, memiliki kebijakan anggaran, menghargai hak milik masyarakat dan menghindari pungutan pajak yang memberatkan. Ibnu Khaldun mendukung negara yang mengutamakan keadilan, pembangunan dan kemakmuran serta menginginkan negara yang menjamin penerapan negara yang berfungsi sebagai instrumen dan kesejahteraan masyarakat,<sup>9</sup>

Menurut Ibnu Khaldun insentif bekerja dipengaruhi oleh pajak. Pajak yang tinggi akan menurunkan produksi dan populasi. Pajak yang tinggi menyebabkan dis-insentif bagi masyarakat untuk berproduksi dikarenakan bertambahnya struktur biaya yang akan dibebankan ke konsumen. Selain itu pajak yang tinggi akan menyebabkan berkurangnya populasi penduduk karena mendorong terjadinya perpindahan penduduk ke wilayah atau negara lain.

---

<sup>8</sup>Arief Hoertono, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), 2007

<sup>9</sup> Nurul Huda dkk, *Keuangan Publik Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), 7-8.

Sehingga pada akhirnya akan menurunkan pendapatan pajak akibat menurunnya basis pajak (baik objek maupun subjek pajak).

Ketika penghasilan pajak bertambah maka semakin besar peluang masyarakat untuk mendapatkan kehidupan yang sejahtera, karena hakikat dari fungsi pajak itu sendiri adalah untuk membantu masyarakat yang lemah yang membutuhkan yang sering disebut “*distribution of welfare*” (pemerataan kesejahteraan). Bagi pemerintah hal itu menjadi suatu “*social benefit*” (manfaat sosial).

Searah dengan pemikiran Ibnu Khaldun tentang keadilan pajak, keadilan perpajakan sendiri didasarkan pada pengelolaan pengenaan pajak untuk memenuhi belanja publik yang didasarkan pada proporsi kekayaan dan pendapatan masyarakatnya. Prinsip ini dianut oleh semua negara dalam rangka memenuhi tuntutan keadilan dalam hukum. Secara konsep, keadilan perpajakan mengimplikasikan proses redistribusi kekayaan masyarakat dimana orang kaya membayar lebih banyak dari orang yang lebih miskin (dimensi vertikal). Persepsi masyarakat mengenai keadilan sistem perpajakan yang berlaku di suatu negara sangat mempengaruhi pelaksanaan perpajakan yang baik di negara tersebut. Persepsi masyarakat ini akan mempengaruhi perilaku kepatuhan pajak dan perilaku penghindaran pajak (*tax evasion*). Masyarakat akan cenderung tidak patuh dan menghindari kewajiban pajak jika merasa sistem pajak yang berlaku tidak adil.<sup>10</sup>

Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak kepada wajib pajak untuk mengajukan

---

<sup>10</sup>Ancilla Regina Averti, Rossje Vitarimetawatty Suryaputri. ”Pengaruh Keadilan Perpajakan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penggelapan Pajak” Jurnal Akuntansi Trisakti ISSN : 2339-0832 (Online) Volume. 5 Nomor. 1 Februari 2018:109-122 Doi : <http://dx.doi.org/10.25105/jat.v5i1.4851>

keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.

Pajak itu keseimbangan antara hak dan kewajiban baik kepada negara dan masyarakatnya sendiri. Negara memungut pajak sekaligus memanfaatkan pajak untuk kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan ini diberikan negara melalui fasilitas-fasilitas yang mendukung meningkatnya taraf hidup masyarakat. Seperti misalnya, subsidi bagi rakyat kecil, fasilitas sekolah gratis, dan pembangunan daerah. Dan demi menjamin semua ini terlaksana, yang terpenting adalah pemerintah bisa bersikap adil dalam menjalankan aksinya, memberikan transparansi yang jelas dan mengawasi penggunaan anggaran negara dengan benar.

Pemikiran ekonomi Ibnu Khaldun sangat relevan dengan keadaan perekonomian modern saat ini terutama masalah perpajakan. Seperti yang telah diketahui bersama banyak terjadi permasalahan di dunia perpajakan di Indonesia mulai dari kurang taatnya wajib pajak, kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pajak, tingginya pajak yang ditentukan pemerintah, sebagian orang kaya yang memanfaatkan pajak untuk kekayaannya sendiri, dan penyelewengan dana pajak serta petugas pajak yang menimbun dana pajak tersebut. Ini merupakan permasalahan yang sangat serius untuk diatasi dan dibenahi sebaik mungkin agar dana pajak tersebut bisa digunakan dan dimanfaatkan sebaik mungkin untuk membangun Negara yang kuat dan maju.

Berdasarkan beberapa masalah dan pemikiran yang telah diuraikan di atas, tampaknya sejarah pemikiran ekonomi Islam sangat panjang dan teori-teori dalam sistem ekonomi Islam sangat beragam dan juga tokoh pemikir ekonomi Islam yang memberi kontribusi dalam kemajuan ekonomi dunia, oleh karena itu, penulis merasa tertarik untuk menggali khazanah keilmuan klasik para pemikir ekonomi islam salah satunya Ibnu Khaldun dengan melakukan penelitian mengenai **“KONSEP KEADILAN PAJAK DALAM PERSPEKTIF IBNU KHALDUN”**

## **B. Fokus Penelitian**

Adapun yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pemikiran konsep keadilan pajak menurut Ibnu Khaldun?
2. Bagaimana Faktor-faktor yang mempengaruhi pajak menurut Ibnu Khaldun?
3. Bagaimana fungsi pajak yang adil menurut pemikiran Ibnu Khaldun?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang hendak peneliti dalami, maka penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Mendiskripsikan bagaimana konsep keadilan pajak menurut pemikiran Ibnu Khaldun.
2. Menganalisa fungsi pajak yang adil menurut pemikiran Ibnu Khaldun.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Dalam setiap karya ilmiah pasti memiliki manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, begitupula dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini memiliki manfaat bagi beberapa kalangan yang membutuhkan diantaranya:

1. Kegunaan Ilmiah

Penelitian ini dilakukan untuk menambah wawasan keilmuan dalam bidang pengetahuan tentang konsep keadilan pajak . Sehingga nantinya dari hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih pemikiran terkait pendapat yang diungkapkan dari tokoh-tokoh pemikir Islam.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu menawarkan gagasan sebagai masukan serta rujukan dalam penelitian selanjutnya dan digunakan sebagai penunjang yang berkaitan dengan Ekonomi Islam khususnya tentang konsep keadilan pajak itu sendiri.

## **E. Definisi Istilah**

Definisi istilah ini dimaksudkan agar tidak terjadi salah penafsiran pembaca terhadap hasil laporan penelitian ini, disamping itu agar terjadi keseragaman pemahaman serta mempermudah pembaca dalam memahami judul. Adapun istilah yang ada dalam judul skripsi ini dengan perincian sebagai berikut:

1. Konsep adalah istilah yang dapat dipakai untuk menggambarkan suatu objek secara abstrak untuk mengkategorikan atau mengklasifikasikan sekelompok objek dan ide atau peristiwa.
2. Kata keadilan sebenarnya berasal dari kata "*adil*". Kata adil berasal dari bahasa Arab "*adl*" yang berarti adil. Keadilan secara leksikal berarti sama atau menyamakan, maupun setara. Menurut pandangan umum, keadilan yaitu menjaga hak-hak orang lain. Definisi keadilan ialah memberikan hak kepada yang berhak menerimanya. Keadilan merupakan suatu ukuran keabsahan suatu tatanan kehidupan berbangsa bermasyarakat dan bernegara. Perwujudan keadilan perlu diupayakan dengan memberikan jaminan terhadap tegaknya keadilan.
3. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontrasepsi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.<sup>11</sup> Namun, secara logika pajak yang dibayar oleh masyarakat tersebut mempunyai dampak secara langsung terhadap kesejahteraan masyarakat seperti pembangunan jalan, jembatan, dan tempat-tempat umum lainnya.<sup>12</sup>
4. Ibnu Khaldun (1332-1406) adalah seorang cendekiawan muslim, reputasi keilmuannya diakui di berbagai belahan dunia, bahkan teori dan pemikiran yang ia gagas masih teruji dan banyak dikaji oleh para imuan baik Timur ataupun Barat. Ibnu Khaldun seorang

---

<sup>11</sup>Adnan Abdullah, *Peradilan Pajak, Dulu, Kini Dan Akan Datang*, (Surabaya: Garuda Mas Sejahtera, 2017)

<sup>12</sup>Edy Suprianto, *Perpajakan di Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011)

intelektual paling terkemuka di dunia. Ia bukan saja Bapak sosiologi tetapi juga Bapak ilmu Ekonomi, karena banyak teori ekonominya yang jauh mendahului Adam Smith dan Ricardo. Artinya, Ibnu Khaldun lebih dari tiga abad mendahului para pemikir Barat modern tersebut. Pemikiran tentang sosiologinya dirangkum dalam sebuah karyanya yang monumental yaitu Muqaddimah. Sosiologi merupakan ilmu yang mengacu pada kemasyarakatan atau hal-hal yang menyangkut hubungan intraksi kemasyarakatan pada kesejahteraan masyarakat. Salah satu poin penting yang menarik adalah pembahasan pajak yang menyangkut dengan hajat orang banyak.<sup>13</sup>

Jadi, Penelitian ini akan lebih memfokuskan tentang bagaimana konsep keadilan pajak menurut perspektif Ibnu Khaldun dengan pemikirannya yang tertuang dalam kitab Muqoddimah.

#### **F. Kajian Penelitian Terdahulu**

Kajian penelitian terdahulu ini digunakan sebagai analisis berdasarkan pada kerangka teoritik yang sedang dibangun serta dapat digunakan pula sebagai pembeda dengan penelitian selanjutnya. Berikut ini merupakan penelitian yang telah dilakukan berkaitan dengan Konsep Keadilan Pajak Dalam Perspektif Ibnu Khaldun.

1. Penelitian yang dilakukan oleh, Adiwarmman A. Karim, dalam bukunya yang berjudul “*Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*” membahas sejarah pemikiran ekonomi Islam mulai zaman Rasulullah SAW. Hingga abad Klasik dan Pertengahan dan didalamnya terdapat pemikiran Ibnu Khaldun secara umum dan dibahas sekilas mengenai teori produksi, teori nilai, uang, dan harga serta teori distribusi, teori siklus dan perpajakan.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup>M. Umer Chapra, *The Future of Economics An Islamic Perspective (Landcape Baru Perekonomian Masa Depan)*, (Jakarta: Penerbit SEBI, 2001), 167.

<sup>14</sup>Adiwasssrman Azwar karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. RadjaGrafindo Persada, 2008), 391.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Farouk Abdullah Alwyni, dalam Artikelnya yang berjudul "*Teori pajak menurut Ibnu Khaldun*" membahas tentang sedikit pajak menurut Ibnu Khaldun dalam prinsip ajaran Islam, setiap jengkal tanah yang berada di bawah yurisdiksi negara Islam merupakan milik dan kekuasaan negara. Karena milik dan kekuasaan negara Islam, maka negara berhak menarik dan menentukan pajaknya sesuai syariat.<sup>15</sup>
3. Skripsi karya Abdul Hasis yang berjudul "*Pemikiran Ibnu Khaldun Tentang Konsep Dan Mekanisme Pajak*". Dalam skripsi ini dijelaskan Manfaat tentang fungsi dan mekanisme pajak menurut Ibnu Khaldun dalam kitabnya adalah menghasilkan di dunia dan di akhirat atas dasar ilmu syari'at dengan memasalahkan Negara, serta menegakkan keadilan, hak dan hukum-hukum<sup>16</sup> politik yang dapat mensejahterakan rakyatnya. Dalam mewujudkan hal itu pemerintah perlu adanya lembaga khusus yang akan mengurus terkait dengan pengelolaan pajak
4. Selanjutnya skripsi karya Noviatul Riska Susanti yang berjudul "*Relevansi Keadilan Dan Kepatuhan Pajak Perspektif Ibnu Khaldun Dalam Rangka Pencapaian Target Pajak (Studi Kasus Kantor Pelayanan Pratama Pare Kediri)*". Dalam skripsi ini dijelaskan pada KPP Pratama Pare Kediri sudah sesuai dengan konsep-konsep yang dijelaskan Ibnu Khaldun dalam kitab Muqadimmahnya, yaitu konsep keadilan perpajakan dan konsep kepatuhan perpajakan. Dengan adanya program tax Amnesty yang dikeluarkan oleh pemerintah dan telah diterapkan di KPP Pratama Pare Kediri sangat membantu dalam menaikkan target pajak naik sebesar 39 %.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup><https://www.islampos.com/teori-pajak-menurut-ibnu-khaldun-1-206896> (diunduh sabtu 26-09-2023 jam 20:00 WIB)

<sup>16</sup>Abdul Hasis, *Pemikiran Ibnu Khaldun tentang konsep dan mekanisme pajak*, Skripsi (Riau: Universitas Syarif Khasim, 2010)

<sup>17</sup>Noviatul Riska Susanti, *Relevansi keadilan dan kepatuhan pajak perspektif Ibnu Khaldun dalam rangka pencapaian target pajak (studi kasus kantor pelayanan Pratama Pare Kediri)*, Skripsi (Malang: Universitas Islam Negeri Malik Ibrahim, 2018)

5. Penelitian yang dilakukan oleh Khoirul Taqwim, seorang Mahasiswa UIN Sunan Kali Jaga Yogyakarta Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam pada tahun 2009 dengan judul *Relevansi Pemikiran Ibnu Khaldun Dengan Ekonomi Islam*, di mana penelitian tersebut membahas mengenai pemikiran ekonomi Ibnu Khaldun dan relevansinya dan apa saja hal-hal yang melatar belakangi pemikiran Ibnu Khaldun dengan perekonomian modern.
6. Tulisan dari dosen Institut Agama Islam Al-Azhaar Lubuk Linggau yang berjudul *Dinamika Fungsi dan Mekanisme Pajak Perspektif Ibnu Khaldun*. Penelitian tersebut berfokus pada pandangan Ibnu Khaldun tentang fungsi dan mekanisme perpajakan. Menurut Ibnu Khaldun, fungsi dan mekanisme perpajakan dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu sebagai alat pendapatan negara, alat pendorong investasi dan alat distribusi.
7. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Khairil Henry, Arridho Abduh, Sonia Sischa Eka Putri dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang berjudul *Prinsip Pemungutan Pajak Ibnu Khaldun dalam Perspektif Perpajakan Modern (Studi Prinsip Pemungutan Pajak dalam Kitab Muqoddimah)* yang dipublikasikan pada tahun 2020. Fokus penelitian ini adalah pemikiran Ibnu Khaldun tentang prinsip pemungutan pajak yang terdapat dalam Kitab Muqoddimah. Penelitian ini menunjukkan prinsip-prinsip pemungutan perpajakan Ibnu Khaldun antara lain prinsip keadilan dan kebaikan, prinsip keringanan pajak dan biaya pemungutan yang rendah dan prinsip tidak sewenang-wenang.

Apabila ditinjau dari beberapa penelitian terdahulu, penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan. Penelitian terdahulu dan penelitian ini memiliki persamaan yaitu meneliti pajak dan teori Ibnu Khaldun yang terkandung dalam kitab Muqadimmah. Sementara perbedaan dalam penelitian ini adalah bahwa penelitian di atas tidak ada yang membahas sistem keadilan pajak di Indonesia secara spesifik

dengan menjadikan pemikiran Ibnu Khaldun sebagai kaca mata penelitian. Menurut penulis menggunakan Ibnu Khaldun sebagai kaca mata penelitian karena keluasan pengetahuan Ibnu Khaldun di bidang sosial tak terkecuali dalam bidang penerapan konsep pajak.

## **G. Kajian Pustaka**

### **1. Kajian Teoritik**

#### **a. Konsep**

Konsep adalah istilah yang dapat dipakai untuk menggambarkan suatu objek secara abstrak untuk mengkategorikan atau mengklasifikasikan sekelompok objek dan ide atau peristiwa. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, apa itu konsep dijelaskan dengan beberapa pengertian. Yakni sebagai berikut:

- 1) Konsep adalah rancangan
- 2) Konsep adalah ide yang diabstrakkan dari peristiwa konkret
- 3) Konsep adalah gambaran mental dari objek, proses, atau apapun yang ada diluar bahasa, yang digunakan oleh akal budi untuk memahami hal-hal lain.

Sementara secara umum, apa itu konsep adalah suatu abstraksi dari ciri-ciri sesuatu yang mempermudah komunikasi antar manusia dan memungkinkan manusia untuk berpikir . konsep juga dapat didefinisikan sebagai sesuatu yang umum atau representasi intelektual yang bastrak dari sebuah situasi, suatu akal pikiran, dan suatu ide atau gambaran mental.<sup>18</sup>

Sedangkan, menurut para ahli konsep pengertiannya sebagai berikut:

- a) Seodjadi

---

<sup>18</sup>Liputan 6.com, *Apa Itu Konsep? Ketahui Pengertian, Ciri-ciri, Unsur, Fungsi dan Jenisnya*, 11 Juni 2023, <https://hot.liputan6.com/read/4818880/apa-itu-konsep-ketahui-pengertian-ciriciri-unsur-fungsi-dan-jenisny>

Menurut Soedjadi pengertian konsep adalah ide abstrak yang dapat digunakan untuk melakukan klasifikasi atau penggolongan yang pada umumnya dinyatakan dengan suatu istilah atau rangkaian kata (lambang bahasa).

b) Bahri

Menurut Bahri pengertian konsep adalah satuan arti yang mewakili sejumlah objek yang mempunyai suatu ciri yang sama. Konsep sendiri pun dapat dilambangkan dalam bentuk suatu kata (lambang bahasa)

c) Singarimbun dan Efendi

Menurut Singarimbun dan Effendi pengertian konsep adalah generalisasi dari sekelompok fenomena tertentu, sehingga dapat dipakai untuk menggambarkan berbagai fenomena yang sama. Konsep merupakan suatu kesatuan pengertian tentang suatu hal atau persoalan yang dirumuskan.

d) Aristoteles

Dalam bukunya "The classical theory of concepts" Aristoteles menjelaskan arti konsep adalah penyusun utama dalam pembentukan pengetahuan ilmiah dan filsafat pemikiran manusia.

e) Woodruff

Pengertian Konsep menurut woodruff dapat dibagi menjadi 3, yaitu:

- a) Konsep dapat didefinisikan sebagai suatu gagasan/ ide yang relatif sempurna dan bermakna
- b) Konsep merupakan pengertian tentang suatu objek
- c) Konsep adalah produk subjektif yang bersumber dari cara seseorang membuat pengertian terhadap objek-objek atau benda-benda melalui pengalamannya (setelah melakukan persepsi terhadap objek/ benda)

Secara garis besar, konsep memiliki fungsi untuk memberikan gambaran besar atau penjelasan mengenai sesuatu. Berikut ini adalah beberapa fungsi konsep:

1) Fungsi Kognitif

Dalam hal ini kognitif adalah kemampuan manusia untuk berpikir optimal sepanjang hidupnya. Dengan membuat konsep maka fungsi kognitif seseorang akan menjadi lebih baik.

2) Fungsi Evaluatif

Dalam membuat konsep terdapat proses evaluatif, yaitu proses yang dilakukan manusia dalam menentukan nilai suatu hal.

3) Fungsi Operasional

Dalam proses pelaksanaan dibutuhkan suatu dasar yang kuat untuk melakukannya. Dengan adanya konsep maka proses operasional menjadi lebih efektif dan efisien.

4) Fungsi Komunikasi

Seperti yang sudah dijelaskan di atas, di dalam konsep terdapat proses komunikasi dimana terdapat penjelasan, gagasan, ide, atas suatu benda atau peristiwa.<sup>19</sup>

**b. Keadilan**

Konsep keadilan adalah suatu kebenaran yang ideal menyangkut moral baik menyangkut benda atau orang menurut Jhon Rawls adalah kebenaran pada sistem pemikiran yang memberikan kelebihan (*virtue*) pertama pada institut sosial. Keadilan menurut bahasa Arab kata adil berarti tengah, adapun pengertian adil adalah memberikan apa saja sesuai dengan haknya. Keadilan berarti tidak berat sebelah, menempatkan sesuatu di tengah-tengah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, tidak sewenang-wenang. Keadilan juga memiliki pengertian lain yaitu suatu keadaan dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara memperoleh apa yang menjadi haknya sehingga dapat melaksanakan kewajibannya. Menurut Kamus Besar KBBI,

---

<sup>19</sup>Maxmanroe.com, *Pengertian Konsep Secara Umum, Fungsi, Unsur dan Karakteristiknya*, 11 Juni 2023, <https://www.maxmanroe.com/vid/umum/pengertian-konsep.html>.

keadilan berasal dari kata “*adil*” yang berarti sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar dan tidak sewenang-wenang. Secara terminologis, adil mengandung makna suatu sikap yang bebas dari ketidakjujuran dan diskriminasi.<sup>20</sup>

Keadilan merupakan suatu ciri utama dalam ajaran Islam. Setiap orang muslim akan memperoleh hak dan kewajibannya secara sama. Berdasarkan pada hakikat manusia yang derajatnya sama antara satu mukmin dengan mukmin yang lain. Dan yang membedakan hanyalah tingkat ketakwaan dari setiap mukmin tersebut. Hak dan kewajiban yang sama-sama digadag-gadag oleh setiap manusia memiliki makna yang berbeda-beda. Sehingga suatu konsepsi keadilan dalam menentukan hak dan kewajiban manusia sangatlah berpengaruh. Dimana dengan tegaknya suatu keadilan akan membuat setiap orang merasa aman dan nyaman.

Konsep keadilan dalam Islam sesuai dengan firman Allah sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ وَعَدِلُوا ۗ  
هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۗ

*Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman. Jadilah kamu sebagai orang-orang yang selalu menegakkan keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena (adil) itu lebih dekat terhadap taqwa. Dan bertaqwallah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.” QS. Al-Maidah: 8<sup>21</sup>*

Pada Hadist: orang-orang yang berlaku adil akan diberikan kebahagiaan, seperti riwayat Rasulullah SAW memberikan janji kebahagiaan kepada orang-orang yang berlaku adil dalam sabdanya yang diriwayatkan dari Abdullah bin Umar ra

<sup>20</sup><https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/469174/ini-pengertian-adil-menurut-kamus-besar-bahasa-indonesia#:~:text=Berdasarkan%20Kamus%20Besar%20Bahasa%20Indonesia,bebas%20dari%20ketidakjujuran%20dan%20diskriminasi.> Diakses jam 12.41 WIB hari Selasa, tgl 29 Agustus 2023

<sup>21</sup>Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Surabaya: Mahkota, 2001)

إن : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - عن عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما  
«المُفْسِطِينَ عند الله على منابر من نور: الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولّوا ۞»

*“Sesungguhnya orang-orang yang berlaku adil akan berada diatas punggung yang terbuat dari cahaya disebelah kanan Allah azza wa jalla dan kedua sisinya dalam keadaan baik, yaitu orang-orang yang berlaku adil dalam hukum, dalam keluarga dan dalam melaksanakan tugas yang diberikan kepada mereka”.* (HR. Muslim)<sup>22</sup>

Baik di dalam Al-Qur’an atau hadis, sudah sangat jelas bahwa keadilan adalah pilar hidup yang utama, juga terdapat banyak keberkahan dan keutamaan bagi siapa saja yang berlaku adil dalam segala hal, khususnya disini dalam keadilan pajak.

Keadilan adalah konsep yang telah dibahas oleh banyak ahli dalam berbagai bidang, termasuk filsafat, hukum, politik, dan sosiologi. Berikut adalah beberapa pendekatan dan pandangan terkemuka tentang keadilan dari beberapa ahli terkenal:

#### 1) Ibnu Khaldun

keadilan menurut Ibnu Khaldun tidak dipahami dalam konteks yang sempit, melainkan dalam konteks yang lebih komprehensif yang meliputi keadilan untuk seluruh manusia. Keadilan dalam konteks komprehensif ini tidak mungkin terealisasi tanpa menciptakan masyarakat yang saling peduli melalui persaudaraan (*brotherhood*), kesetaraan sosial, keamanan hidup, keamanan properti, penghargaan terhadap sesama, kejujuran dalam pemenuhan kewajiban-kewajiban sosial, ekonomi dan politik, penghargaan dan hukuman yang sesuai dengan perbuatan, dan pencegahan dari kekejaman, dari ketidakadilan pada setiap umat manusia dalam segala bentuknya.<sup>23</sup>

#### 2) Aristoteles

---

<sup>22</sup>M. Nashiruddin al-Albani, *Mukhtasar Shahih Muslim*, 2016

<sup>23</sup> Zuhairi Misrawi, *“Teologi Keadilan Perspektif Islam”*, Surabaya: Risalah Gusti, 1999, 278.

Aristoteles mengemukakan konsep keadilan sebagai kesetaraan proporsional. Menurutnya, keadilan tercapai ketika setiap individu diberi apa yang sesuai dengan hak, prestasi, atau kontribusinya.

3) John Rawls

Rawls mengembangkan teori keadilan sebagai keadilan sosial. Dia berpendapat bahwa keadilan tercapai jika ketidaksetaraan sosial diatur sedemikian rupa sehingga memberikan keuntungan terbesar bagi mereka yang paling miskin dalam masyarakat

4) John Stuart Mill

Mill mengusulkan prinsip keadilan utilitarianisme. Baginya, tindakan atau kebijakan dianggap adil jika mereka meningkatkan kebahagiaan dan kesejahteraan terbesar bagi sebanyak mungkin orang.

5) Immanuel Kant

Kant memandang keadilan sebagai prinsip universal dan objektif. Baginya, keadilan tercapai ketika individu diperlakukan sebagai tujuan dalam dirinya sendiri, bukan sebagai alat untuk mencapai tujuan orang lain.

6) Amartya Sen

Sen mengembangkan pendekatan keadilan yang berfokus pada “kemampuan” (*capabilities*). Dia berpendapat bahwa keadilan harus diukur dengan kemampuan individu untuk mencapai fungsi-fungsi dasar dalam kehidupan mereka.

7) Martha Nussbaum

Nussbaum juga menganut pendekatan keadilan berbasis kemampuan (*capabilities*). Dia mengidentifikasi daftar kemampuan dasar yang harus dijamin oleh masyarakat agar keadilan terwujud, termasuk kesehatan, pendidikan, kebebasan politik, dan partisipasi dalam kehidupan sosial.

8) Ronald Dworkin

Dworkin mengusulkan pandangan keadilan sebagai kesetaraan dalam perlakuan. Baginya, keadilan tercapai ketika setiap individu diperlakukan secara adil dan setara dalam hak dan kesempatan, tanpa memperhatikan hasil atau konsekuensi yang dihasilkan.

#### 9) Ibnu Taimiyah

Beliau mengartikan keadilan sebagai tindakan memberikan hak setiap anggota masyarakat secara adil dan sukarela serta tetap menyeimbangkan antara hak dan kewajiban. Dalam pandangan Ibnu Taimiyah, keadilan diterapkan baik oleh individu, keluarga, maupun masyarakat. Tiap individu di dalam masyarakat harus bersikap jujur, mengetahui kebenaran dan kesalahan serta menaati peraturan yang berlaku. Tujuan penegakan keadilan tidak hanya dianggap sebagai pemenuhan harapan bagi setiap manusia, tetapi juga berkaitan dengan pelaksanaan perintah Tuhan di dalam Al-Qur'an yang merupakan kitab suci bagi umat Islam. Konsep keadilan yang diyakini oleh Ibnu Taimiyah adalah yang tidak memberikan kezaliman bagi orang lain. Keadilan harus mampu mencegah tindakan melukai atau merugikan orang lain. Ia meyakini bahwa kompensasi yang adil perlu diberikan berkaitan dengan permasalahan moral maupun kewajiban hukum.

Adapun beberapa macam keadilan yang secara umum itu ada enam, yaitu:

##### 1) Keadilan Komunikatif (*Iustitia communicativa*)

Keadilan komunikatif adalah keadilan yang memberikan kepada setiap orang terhadap apa yang sudah menjadi bagiannya berdasarkan hak seseorang pada objek tertentu.

##### 2) Keadilan Distributif (*Iustitia distributiva*)

Keadilan distributif adalah suatu keadilan yang memberikan kepada masing-masing terhadap apa yang sudah menjadi hak pada suatu subjek hak yaitu individu. Dengan kata lain, keadilan distributif yaitu keadilan yang menilai dari kesebandingan (proporsionalitas) berdasarkan dari jasa, kecakapan dan kebutuhan.

##### 3) Keadilan legal (*Iustitia legalis*)

Keadilan legal adalah suatu keadilan berdasarkan undang-undang di mana objeknya yaitu masyarakat yang dilindungi oleh Undang-undang untuk kebaikan bersama (banum commune).

4) Keadilan vindikatif (*lustitia vindicativa*)

Keadilan vindikatif adalah suatu keadilan yang memberikan hukuman atau denda sesuai dengan pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan.

5) Keadilan kreatif (*lustitia creativa*)

Keadilan kreatif adalah suatu keadilan yang memberikan tiap-tiap orang berdasarkan bagiannya yang dapat berupa kebebasan dalam menciptakan kreativitas yang dimiliki dalam berbagai macam bidang kehidupan.

6) Keadilan protektif (*lustitia protektiva*)

Keadilan protektif adalah suatu keadilan yang memberikan perlindungan atau penjagaan kepada pribadi-pribadi dari tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh pihak lain.<sup>24</sup>

**c. Pajak**

Apabila dilihat ke belakang, awal mula timbulnya pajak sebenarnya hanya merupakan pemberian sukarela dari rakyat kepada rajanya, namun bukan paksaan ataupun kewajiban masyarakat kepada negara seperti pajak yang berkalu pada zaman sekarang ini. Pajak mulai jadi pungutan sejak zaman Romawi yakni pada awal Republik Romawi (tahun 509-27) dimana pada saat itu sudah mulai dikenal beberapa jenis pungutan pajak seperti *ensor*, *quester*, dan beberapa jenis pungutan lain.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup><https://www.temukanpengertian.com/2019/12/pengertian-keadilan-dan-macam-macam.html> diakses pada sabtu, 02 09 2023, jam 1.40 wib

<sup>25</sup>Dwikora Harjo, *Perpajakan Indonesia Edisi 2, Sebagai Materi Perkuliah Di Perguruan Tinggi* (Jakarta: Mitra Jaya)

Perpajakan di Indonesia sendiri dimulai sejak Belanda masuk ke Indonesia terutama setelah berdirinya VOC, dimana pungutan bisa berupa upeti ataupun dengan jalan kerja paksa. Akan tetapi, perlu diketahui bahwa ketika wilayah nusantara masih terdiri dari kerajaan-kerajaan, sudah ada pula pungutan seperti pajak. Persembahan dan upeti kepada raja dari tanah-tanah atau wilayah-wilayah khusus yang ditunjuk oleh raja (tanah atau wilayah pertanian) merupakan salah satu bentuk pungutan menyerupai pajak.

Adapun pengertian pajak menurut para ahli antara lain sebagai berikut:

- 1) Menurut Sommerfeld Ray., Anderson Herschel M., & Brock Horace R yang dikutip dari buku R. Mansury (2002), pajak dapat diartikan adanya aliran dari sektor privat ke sektor publik secara dipaksakan yang dipungut berdasarkan keuntungan ekonomi tertentu dari nilai setara dalam rangka pemenuhan kebutuhan negara dan objek-objek sosial.
- 2) Menurut Rochmat Soemitro dalam bukunya yang berjudul “*Pengantar Hukum Pajak*” (1992) diungkapkan bahwa “Pajak adalah peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor publik berdasarkan undang-undang yang dapat ditunjukkan, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan sebagai alat pendorong, penghambat atau pencegah, untuk mencapai tujuan yang ada di luar bidang keuangan negara”.
- 3) Menurut Adriani yang dikutip dari wikipedia, “Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”.

- 4) Smeets dalam bukunya *De Economische Betekenis der Belastingen* (1951) menjelaskan bahwa pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakan, tanpa adanya kontra prestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual, maksudnya untuk membiayai pengeluaran pemerintah.
- 5) Pajak menurut Felman yang dikutip oleh Siti Resmi adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkan penguasa secara umum) tanpa ada kontrasepsi dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran umum.<sup>26</sup>

Definisi pajak dari berbagai ahli di atas, menunjukkan bahwa pajak yang (*citation*) oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Definisi pajak secara resmi di dalam Undang-undang belum pernah ada dan baru ada pada pasal 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007. Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak mengandung unsur:

- 1) Iuran dari rakyat kepada negara, yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).
- 2) Berdasarkan Undang-undang
- 3) Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- 4) Tanpa jasa timbal balik dari Negara yang secara langsung dapat ditunjuk
- 5) Digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup>Diaz Prianta, *Perpajakan Indonesia Edisi 2 Revisi* (Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media, 2013)

<sup>27</sup>Mardiamso, *Perpajakan*, (Yogyakarta: C.V ANDI OFFSET, 2008), 1

Sedangkan fungsi pajak adalah sebagai kegunaan suatu hal. Makna fungsi pajak adalah kegunaan pokok, manfaat pokok pajak. Ada dua fungsi pajak, yaitu:

- 1) Fungsi *budgetair* yaitu berfungsi mengisi kas negara atau anggaran pendapatan Negara, yang digunakan untuk keperluan pembiayaan umum pemerintah baik rutin maupun untuk pembangunan.
- 2) Fungsi *regularend* yaitu berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau alat untuk melaksanakan kebijakan yang ditetapkan negara dalam mbidang ekonomi sosial untuk mencapai tujuan tertentu.<sup>28</sup>

Meski demikian dalam pengaduan Richard Burton dan Wirawan B.Ilyas terdapat pula fungsi lain dari pajak yang saat ini mengemukakan, yaitu fungsi demokrasi dan fungsi redistribusi. Fungsi demokrasi menyatakan bahwa pajak merupakan salah satu penjelmaan atau wujud sistem gotong royong, termasuk kegiatan pemerintahan dan pembangunan demi kemaslahatan manusia. Sebagai implementasinya, pajak memiliki konsekuensi untuk memberikan hak-hak timbal balik yang meskipun tidak diterima langsung, tetapi diberikan kepada warga Negara pembayar pajak. Demikian selanjutnya hingga pajak akan berfungsi redistribusi, yaitu mengimplementasikan unsur pemerataan dan keadilan dalam masyarakat. Bila pajak diterapkan dengan baik maka dapat dipastikan terjadi beberapa dampak pajak terhadap perekonomian dan berbagai aspek.<sup>29</sup>

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan)

---

<sup>28</sup>Sony Devano dkk, *Perpajakan (Konsep, Teori, Dan Isu)*, (Jakarta: Kencana, 2006), 25

<sup>29</sup> Wirawan B.Ilyas dan Richard Burton, *Hukum Pajak* (Jakarta: Salemba Empat, 2004), 9.

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundangundangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedang adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada majelis pertimbangan pajak.

2) Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis)

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan.

3) Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat

4) Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial)

Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya

5) Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.<sup>30</sup>

Di dalam Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, disebutkan bahwa objek pajak yang tidak dikenakan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan adalah:<sup>31</sup>

1. Digunakan oleh pemerintah daerah guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan.

---

<sup>30</sup> Mardiamso, *Perpajakan*, (Yogyakarta: C.V Andi OFFSet, 2008)

<sup>31</sup> Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

2. Digunakan untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional yang tidak diperuntukkan untuk memperoleh keuntungan.
3. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala atau yang sejenis dengan itu.

Sebagai penerimaan tertinggi yang didapatkan oleh negara, Macam-macam jenis pajak di Indonesia yakni:

1. Pajak penghasilan (PPh)

Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 tentang pajak penghasilan (PPh) berlaku sejak Januari 1984. Undang-Undang ini telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir kali di ubah dengan UU No 36 Tahun 2008. Yang terkena pajak penghasilan adalah subjek pajak dan objek pajak.<sup>32</sup>

- a. Subjek Pajak

Undang-Undang pajak penghasilan (PPh) mengatur pengenaan pajak penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek pajak tersebut dikenai pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan. Subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan, dalam Undang-Undang PPh disebut wajib pajak. Wajib pajak dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban tahun pajak subjektif dimulai atau berakhir dalam tahun pajak. Yang termasuk subjek pajak adalah sebagai berikut:

- 1) Orang pribadi dan warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.

---

<sup>32</sup> Mardiamso, *Perpajakan*, (Yogyakarta: C.V Andi OFFSet, 2008) 153.

- 2) Badan usaha yang terdiri dari Perseroan Terbatas (PT), Perseroan Komanditer (CV), perseroan lainnya, BUMN/BUMD dengan nama dan bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik atau Organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif.
- 3) Bentuk Usaha Tetap (BUT)<sup>33</sup>

b. Objek Pajak

Adapun yang menjadi objek pajak penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apa pun termasuk:<sup>34</sup>

- 1) Penggantian atau imbalan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun atau imbalan dalam bentuk lainnya kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.
- 2) Hadiah dari undian atau pekerjaan, kegiatan, dan penghargaan.
- 3) Laba usaha
- 4) Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta
- 5) Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai pembayaran tambahan pengembalian pajak.
- 6) Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang
- 7) Dividen

---

<sup>33</sup> Ibid, 154-155

<sup>34</sup> Pasal 4 ayat 1 UU No. 36 Tahun 2008

- 8) *Royalty* atau imbalan atas penggunaan hak
- 9) Sewa dan penghasilan lainnya termasuk penggunaan harta
- 10)Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala
- 11)Keuntungan karena pembebasan utang<sup>35</sup>
- 12)Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva
- 13)Premi asuransi
- 14)Iuran yang diterima atau diperoleh WP
- 15)Tambahan kekayaan neto
- 16)Penghasilan dari usaha berbasis syariah
- 17)Imbalan bunga<sup>36</sup>
- 18)Surplus Bank Indonesia

## 2. Pajak pertambahan nilai (PPn)

Undang-Undang yang mengatur pengenaan pajak pertambahan nilai (PPn) dan pajak penjualan barang mewah (PPn BM) adalah undang-undang No 8 Tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak atas penjualan barang mewah sebagai mana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 42 Tahun 2009. Undang-Undang ini disebut Undang-Undang pertambahan nilai 1983.<sup>37</sup>

Pada pasal 4 ayat 1 menyebutkan bahwa pajak pertambahan nilai (PPn) adalah pajak yang dikenakan dalam hal adanya:<sup>38</sup>

- a. Penyerahan BKP di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha
- b. Impor barang kena pajak
- c. Penyerahan JKP di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha

---

<sup>35</sup>Gusfami, *Pajak Menurut Syariah* ( Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2011), 214.

<sup>36</sup> Ibid, 215

<sup>37</sup> Mardiasmo, *Perpajakan*, (Yogyakarta: C.V Andi OFFSet, 2008) 322.

<sup>38</sup> Gusfami, *Pajak Menurut Syariah*, ( Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2011) 218.

- d. Pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean.
- e. Pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean
- f. Ekspor barang kena pajak berwujud oleh pengusaha kena pajak
- g. Ekspor barang kena pajak tidak berwujud oleh pengusaha kena pajak
- h. Ekspor jasa kena pajak oleh pengusaha kena pajak

### 3. Pajak Bea Materai

Dasar hukum pengenaan Bea Materai adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 atau disebut juga undang-undang Materai. Undang-Undang ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 1986.<sup>39</sup>Selain itu untuk mengatur pelaksanaannya telah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif Bea Materai dan besarnya batas pengenaan harga nominal yang dikeluarkan Bea Materai.

Yang dimaksud Bea materai adalah pajak atas dokumen. Dokumen adalah kertas yang berisikan tulisan dan mengandung arti dan maksud tentang perbuatan, keadaan atau kenyataan bagi seseorang dan atau pihakpihak yang berkepentingan. Benda Materai adalah materai tempel dan kertas materai yang dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Tanda tangan adalah tanda tangan sebagai mana lazimnya dipergunakan, termasuk pula paraf, teraan atau cap tanda tangan atau cap paraf, teraan nama atau tanda lainnya sebagai pengganti tanda tangan. Pemateraan kemudian adalah suatu cara pelunasan Bea Materai yang dikeluarkan oleh pejabat pos atas permintaan pemegang dokumen yang Bea Materainya belum dimulai sebagai mana mestinya. Pejabat Pos adalah pejabat PT. Pos dan Giro yang disertai tugas melayani permintaan pemateraan sebelumnya.<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup> Mardiasmo, Perpajakan Edisi, (Yogyakarta: C.V Andi OFFSet, 2008)

<sup>40</sup> Ibid, 352

#### 4. Pajak Bumi dan Bangunan

Pajak bumi dan bangunan (PBB) adalah pajak yang dikenakan terhadap bumi dan/atau bangunan berdasarkan Undang-Undang nomor 12 Tahun 1985 tentang pajak bumi dan bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000. PBB adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan/atau bangunan. Keadaan subjek (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besarnya pajak.<sup>41</sup>

Bumi adalah permukaan bumi ( tanah dan perairan) dan tubuh bumi yang ada di bawahnya. Contoh : sawah, ladang, kebun, tanah, pekarangan, tambang dan lain-lain. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanamkan atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan di seluruh wilayah Republik Indonesia. Contoh rumah tempat tinggal, bangunan tempat usaha, gedung betingkat, pusat perbaikan jalan, jalan tol, kolam renang, anjungan minyak lepas pantai dan lain-lain.

##### **d. Ibnu Khaldun**

Ibnu Khaldun dikenal banyak melahirkan pemikiran-pemikiran sosial yang sangat erat hubungannya dengan kehidupan keseharian. Ibnu Khaldun yang lahir di Tunisia (1332-1406 M), empat tahun setelah meninggalnya Ibnu Taimiyah.<sup>42</sup> Salah satu pemikiran sosial Ibnu Khaldun yang erat hubungannya dengan kehidupan keseharian adalah perpajakan. Dalam hal ini Ibnu Khaldun menekankan prinsip kesamarataan dan kenetralan dan yang khususnya tentang pentingnya sistem pajak yang tidak menindas. Hal tersebut sebagaimana yang telah beliau tulis dalam kitab karangannya yang monumental yaitu *Muqaddimah*. Melalui kitab tersebut beliau membahas mengenai konsep pajak.

---

<sup>41</sup> Gusfami, *Pajak Menurut*, 222

<sup>42</sup> A.A. Islahi, *Konsep Ekonomi Ibnu Timiyah*, terj. Anshari Tayib ( Surabaya : PT. Bina Ilmu, 1997), 61.

Karena ilmunya yang sangat luas dan dalam, Ibnu Khaldun diakui banyak pihak sebagai Bapak ilmu ekonomi, sosiologi, sejarah, dan cabang-cabang ilmu sosial lainnya. Kontribusinya untuk ilmu pengetahuan sosial tidak hanya terletak pada orisinalitas gagasan dan isi, namun juga dalam metodologi, oleh karena dialah yang memelopori penelitian empiris dalam kajian peradaban umat manusia. Tulisan Ibnu Khaldun memang jauh dari analisis teologi sebagaimana umumnya berkembang di masa itu, tetapi lebih analitis dan empiris.

Ibnu Khaldun merupakan salah seorang muslim yang paling cemerlang dalam sejarah keilmuan umat manusia. Orisinalitas pemikirannya telah menempatkannya sebagai pioneer dalam beberapa kajian keilmuan. Ibnu Khaldun dapat menggali berbagai dasar kajian keilmuan dengan analisa fenomena serta mendeskripsikannya dengan bahasa keilmuan yang belum pernah dilakukan oleh ilmuwan-ilmuwan sebelumnya..<sup>43</sup>

Kefasihan keilmuannya dapat dituangkan secara brilian dan fasih dalam bahasa frasa-frasa keilmuan yang ditulis secara ringkas namun mempunyai dampak besar bagi penyempurnaan konsep keilmuan bagi generasi setelahnya. Frasa ringkas tersebut tentu sebuah dasar pemikiran saja bagi Ibnu Khaldun karena pembahasannya tentu akan sangat luas karena mampu mengaitkan satu keilmuan dengan ilmu lainnya dalam bidang sosial yang tidak pernah dibahas oleh ilmuwan sebelumnya seperti ekonomi dengan kebijakan negara yang dibahas secara terbatas. Seperti pembahasannya tentang pajak dan efek negatifnya bagi pertumbuhan sektor riil akibat adanya tarif beban pajak yang tinggi bagi perekonomian suatu negara sebagaimana dikatakan:

وَلَكِنْ بَعْدَ ذَلِكَ تَجَاوَزَتْ الْإِضَافَةُ (الضَّرِّيَّةُ) الْحُدُودَ الْمَعْقُولَةَ. وَنَتِيجَةُ لِذَلِكَ، فَقَدَتِ حَمَاسَةُ النَّاسِ  
لِلتَّنْمِيَةِ بِسَبَبِ فُقْدَانِ الْأَمَلِ مِنْ قُلُوبِهِمْ، بِسَبَبِ قَلَّةِ الْمَنَافِعِ مُقَارَنَةً بِأَعْبَائِهِمْ وَبَيْنَ الثَّمَارِ "وَالْفَوَائِدِ. ثُمَّ أَمْسَكَ

---

<sup>43</sup> Khairil Henry, Arridho Abduh, Sonia Sischa Eka Putri, *Prinsip Pemungutan Pajak Ibnu Khaldun Dalam Perspektif Perpajakan Modern (Studi Prinsip Pemungutan Pajak Dalam Kitab Muqaddimah)*, Vol. 1, No. 2, 2020, 153-173

الْكَثِيرُ مِنَ النَّاسِ أَيْدِيَهُمْ وَتَوَقَّفُوا عَنِ الْبِنَاءِ تَمَامًا. وَلِذَلِكَ انْحَفَظَ مَبْلَغُ الضَّرْبِ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ بِسَبَبِ  
”انْحِفَاضِ الدَّخْلِ مِنْهَا“.

*Artinya: “Namun kemudian penambahan (pajak) itu sampai keluar dari batas wajar, Akibatnya hilanglah semangat rakyat untuk membangun karena hilangnya harapan dari hati mereka, akibat sedikitnya manfaat dibanding beban tanggungannya dan antara buah dan manfaatnya. Maka banyak orang yang kemudian menggenggam tangan dan berhenti membangun sama sekali. Maka berkuranglah jumlah pajak ketika itu akibat berkurangnya pendapatannya darinya.”<sup>44</sup>*

Selain menjelaskan efek pajak bagi perekonomian, pernyataan diatas juga menjelaskan tentang prinsip pajak Ibnu Khaldun yaitu perlunya pemungutan pajak yang memperhatikan sisi subjek pajak dan penolakan penetapan pajak secara sewenang-wenang. Ibnu Khaldun menolak adanya keinginan negara untuk menjustifikasi perlunya kenaikan nilai pajak untuk menambah penerimaan negara. Namun, kebijakan kenaikan pajak tersebut sering dilakukan dengan sewenang-wenang dan melebihi batas kewajaran. Ibnu Khaldun melihat kondisi ini dapat membahayakan bagi dunia usaha. Sesuai dengan pendapatnya pajak yang tinggi akan menyebabkan menurunnya semangat bekerja dari pengusaha karena sedikitnya hasil yang mereka dapat daripada manfaat. Pada akhirnya, kenaikan beban pajak yang tinggi akan menyebabkan berkurangnya pendapatan negara.

Dalam pasal ke-51 kitab Muqaddimah, Ibnu Khaldun juga memaparkan kebijakan pemungutan pajak. Kebijakan ini terinspirasi dari surat Thahir bin Al-Husain kepada putranya, Abdullah bin Thahir, ketika Al-Makmun mengangkat putranya itu menjadi gubernur di Riqqah, Mesir dan sekitarnya yang berisi pesan untuk mengurus kharaj (pajak) yang menjadikan rakyat lurus dan membagikannya diantara para pemiliknya dengan haq, adil, sama dan merata.<sup>45</sup>

Dalam pasal lain, Ibnu Khaldun juga menjabarkan bahwa ketika pendapatan dan gaji yang dibebankan atas rakyat itu sedikit, maka mereka bersemangat dan senang bekerja.

---

<sup>44</sup>Ibnu Khaldun, *Muqaddimah* (Beirut: Dar Al-Kitab Al'arabi, 2001), 494

<sup>45</sup> Ibid, 472

Hasilnya akan banyak pembangunan dan semakin bertambah hasil dari semangat itu akibat sedikitnya beban. Ketika pembangunan telah banyak maka banyak juga jumlah gaji-gaji dan pendapatan-pendapatan itu. Akibatnya pajak juga menjadi banyak karena ia merupakan bagian dari pembangunan.<sup>46</sup>

Kutipan tersebut menjelaskan bahwa apabila pajak yang dibebankan kepada rakyat itu sedikit, maka rakyat akan bersemangat dan senang bekerja. Artinya, juga yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya Ibnu Khaldun juga memperhatikan produktivitas rakyat. Sebab, dengan sedikitnya beban dan produktivitas meningkat, maka penghasilan rakyat akan bertambah. Hal inilah jika penghasilan rakyat bertambah, maka bertambah pula pajaknya.

Ibnu Khaldun secara jelas menekankan pentingnya peranan perusahaan swasta dan negara dalam pembangunan ekonomi, baginya negara juga faktor penting dalam produksi. Melalui pembelajarannya, negara mampu meningkatkan produksi dan melalui pajaknya mampu melemahkan produksi. Karena pemerintah membangun pasar terbesar untuk barang dan jasa yang merupakan sumber utama bagi semua pembangunan, penurunan dalam belanja negara tidak hanya menyebabkan kegiatan usaha menjadi sepi dan menurunnya keuntungan, tetapi juga mengakibatkan penurunan dalam penerimaan pajak. Semakin besar belanja pemerintah, kemungkinan semakin baik bagi perekonomian. Belanja tinggi memungkinkan pemerintah untuk melakukan hal-hal yang dibutuhkan bagi penduduk dan menjamin stabilitas hukum, peraturan dan politik. Tanpa stabilitas peraturan dan politik, produsen tidak mempunyai insentif untuk memproduksi.<sup>47</sup>

Lebih lanjut, Ibnu khaldun menjelaskan bahwa pemungutan pajak harus memenuhi prinsip keadilan dan kebaikan agar masyarakat patuh dan senang dalam membayar pajak.

---

<sup>46</sup> Ibnu Khaldun, *Muqadimmah*, 496

<sup>47</sup> Umer Chapra, *Masa Depan Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 167.

Keadilan yang dimaksud dalam pemungutan pajak adalah pajak yang dipungut tidak didasarkan kepada ketamakan dan mengutamakan kebijaksanaan dan ketenangan serta menghindari sikap keras, gegabah dan menipu. Keadilan harus diterapkan kepada seluruh rakyat agar timbul kepatuhan dari rakyat untuk membayar pajak dan tidak boleh melihat kedudukan terhormat seseorang atau pengaruh seseorang karena kekayaannya.

1. Konsep Pajak Menurut Ibnu Khaldun yaitu,

- a. Perekonomian yang makmur di awal suatu pemerintahan menghasilkan penerimaan pajak yang lebih tinggi dari tarif pajak yang lebih rendah, sementara perekonomian yang mengalami depresi akan menghasilkan penerimaan pajak yang lebih rendah dengan tarif yang lebih tinggi hal tersebut di ungkapkan dalam kitab Muqadimmah.
- b. Biasanya kondisi pajak pada masa awal daulah adalah sedikit yang dibagikan namun jumlah yang didapatkan banyak. Sedangkan pada masa akhir daulah jumlah yang harus dibagikan banyak, namun jumlah yang didapatkan sedikit.<sup>48</sup>

2. Yang Mempengaruhi Pemikirannya

- a. Adapun faktor yang mempengaruhi pemikiran Ibnu Khaldun tentang pajak tersebut adalah ketika di awal suatu pemerintahan pajak yang di pungut jumlahnya kecil, namun tingkat pembangunan cenderung lebih banyak. Hal tersebut dikarenakan pemerintah masih memiliki sifat Badawah yaitu belas kasihan kepada rakyat.
- b. Alasan terjadinya hal tersebut adalah karena pemerintah tidak mengedepankan kepentingan rakyat untuk meningkatkan infrastruktur dari segi kebutuhan primer, skunder serta pemerataan pembangunan. Karena perilaku pemerintah yang pada saat itu sering melakukan praktik-praktik yang sangat merugikan negara. Seperti senang hidup mewah, korupsi, nepotisme dll. Hal ini bisa jadi merupakan dampak

---

<sup>48</sup> Ibid. 496

dari dunia Islam yang sedang mengalami kemunduran disebabkan oleh runtuhnya pemerintahan Abbasiyah.

3. Jenis Pajak Menurut Ibnu Khaldun Dan Pajak Di Indonesia

- a. Menurut Ibnu Khaldun pajak merupakan tanggungan-tanggungan yang dibebankan kepada masyarakat yang sesuai dengan syariat seperti zakat-zakat, pajak bumi (*kharaj*) dan pajak kepala (*Jizyah*) yang digunakan untuk pembangunan negara.<sup>49</sup>
- b. Di Indonesia terdapat beberapa jenis pajak yang diterapkan kepada rakyat dan dipungut pemerintah seperti PBB, PPh, Ppn dan pajak bea Cukai.

---

<sup>49</sup> Ibid, 493